



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**KECAMATAN SILINDA**

Jalan Provinsi Nomor.66 Desa Tarean  
Email : Kec. Silindapaten@gmail.com

2098

**KEPUTUSAN CAMAT SILINDA**  
**KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**  
**NOMOR : 18.50 / 061 / 13 / TAHUN 2023**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**  
**KECAMATAN SILINDA**  
**TAHUN 2023**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2027 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Silinda Tahun 2023
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
  - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
  - 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;


- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023;
- 15 Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SILINDA TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a Melakukan Persiapan Survey :
    1. Penetapan Pelaksana
    2. Penyiapan bahan Survey seperti kuesioner dan bentuk jawaban
  - b Penetapan jumlah responden, lokasi dan waktu pengumpulan data;
  - c Melakukan langkah-langkah pengolahan data survei;
  - d Menyusun, menghitung dan laporan hasil penyusunan SKM;
  - e Melakukan pemantauan, evaluasi, dan mekanisme pelaporan hasil penilaian survei kepuasan masyarakat

- f melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Serdang Bedagai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Silinda  
Pada Tanggal :..... Januari 2023



**CAMAT SILINDA**

**BUDIAMAN DAMANIK, SKM, MS.i**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19790202 200502 1 005**